



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI III  
S U R A B A Y A

## P U T U S A N

Nomor : 14- K/PMT.III/BDG/AD/II/2010

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RUSMIN RUSLI**  
Pangkat / NRP : Prada / 31050452920785  
Jabatan : Tabakan I Ton I Kompi B  
Kesatuan : Yonif 700/Raider  
Tempat, tgl lahir :  
Jeneponto 30 Juli 1985  
Jenis kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaran : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 13 Kota  
Makassar

Terdakwa ditahan oleh :

1.

Danyonif 700/Raider selaku Anjum **selama 20 hari sejak tanggal 1 Juni 2009 sampai dengan tanggal 20 Juni 2009** di Denpom VII/6 Makasar berdasarkan Keputusan Nomor Kep/22/VI/2009 tanggal 1 Juni 2009.

2.

Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya **selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Desember 2009 sampai dengan tanggal 8 Januari 2010** berdasarkan Penetapan Nomor Tap/180-K/PMT.III/BDG/AD/X/2010 tanggal 10 Desember 2010.

3.

Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya **selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 9 Januari 2010 sampai dengan 9 Maret 2010** berdasarkan penetapan Nomor Tap/01-K/PMT.III/BDG//AD/I/2010 tanggal 8 Januari 2010.

**PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA** tersebut di atas :

Memperhatikan : 1.

Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor : Sdak /31/XI/2009 tanggal 20 Nopember 2009, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Alternatif Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu tanggal 25 Mei 2009 sekira Pkl. 03.30 Wita, atau setidaknya dalam tahun 2009 di Yonif 700/Raider Jl. Perintis Kemerdekaan Kota Makassar, atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III- 16 Makassar telah melakukan tindak pidana : **"Pencurian yang dilakukan oleh militer pada suatu tempat yang ditentukan di bawah penjagaan atau pengamannya"**.

\Yang. . . . .  
Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan di Secata B Bitung Sulawesi Utara, lulus dilantik dengan pangkat Prada, setelah lulus mengikuti kejuruan pendidikan Infantri di Bancee Kab. Bone Sulawesi Selatan, selanjutnya pada tahun 2005 mendapat penempatan di Yonif 700/Raider sampai sekarang dengan pangkat Prada NRP. 31050452920785.

Bahwa pada tanggal 24 Mei 2009 Sekira Pkl. 17.00 Wita di Yonif 700/Raider Terdakwa mendapat perintah untuk melaksanakan tugas jaga satri bersama 10 (sepuluh) orang anggota lainnya yang dipimpin oleh Danru Serda Darwis, sedangkan Wadanru Saksi Nurmin serta beberapa anggota lainnya diantaranya Praka Taupik Alwi, Pratu Sudarmileh, Pratu Laode Tahaimu, Prada Rusmin/Terdakwa, Prada Mulyadi dan Prada Yanto, pada Pukul. 21.00 Wita Danru Serda Darwis membagi dua kelompok setiap kelompok 5 (lima) orang dan Terdakwa mendapat giliran kedua mulai Pkl 01.00 Wita sampai dengan Pkl.03.00 Wita, Terdakwa mendapat tempat jaga di pos monyet bersama Prada Mulyadi.

Bahwa pada tanggal 25 Mei 2009 sekira Pkl. 03.30 Wita Terdakwa mengatakan kepada Prada Mulyadi supaya menyampaikan kepada Wadanru Kopda Nurmin (Saksi 3) Terdakwa ijin untuk buang air di ruang juru bayar, akan tetapi Terdakwa bukan buang air melainkan mengambil buku

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan diruang juru bayar Yonif 700/Raider Jl. Perintis Kemerdekaan Kota Makassar dengan cara membuka kaca nako jendela depan ruang pekas/juru bayar sebanyak dua lembar dan melepaskan terali besinya kemudian menyimpannya dibawah jendela, setelah itu Terdakwa masuk dan mengambil satu buku tabungan yang tersimpan diatas berankas, selanjutnya memasukkan kedalam sakunya setelah itu Terdakwa keluar dan memasang kembali kaca dan besinya seperti semula dan dalam perjalanan menuju kesatrian Yonif 700/Raider membaca buku tabungan yang ternyata milik Saksi 1 Pratu Masparuddin.

Bahwa pada tanggal 26 Mei 2009 sekira Pkl. 12.00 Wita Terdakwa keluar satri Yonif 700/Raider melalui pintu belakang Mayonif 700/Raider terus naik angkot menuju di depan kantor Gubernur Jl. Urip Sumoharjo ke sebuah rental komputer dan meminta kepada Saksi 4 Umar untuk membuat surat pengantar dan kesatuan yang di contoh dari surat jalan Terdakwa setelah dibuatkan Terdakwa membayarnya Rp.6000,- (enam ribu rupiah), kemudian Terdakwa memalsukan tandatangan Danki an. Kapten Inf Arif Irianto, Pasi 3 Pers Lettu Inf Hengki Vantriardo dan Juru bayar Sertu Amiruddin, selanjutnya menuju ke percetakan yang berada di samping Arhanud Kompil 141/BS Kota Makassar untuk membuat stempel kesatuan Yonif 700/Raider, namun oleh percetakan menjanjikan keesokan harinya baru selesai dan Terdakwa kembali ke Asrama Yonif 700/Raider.

le. Bahwa. . . . .

Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2009 sekira Pkl. 07.00 Wita Terdakwa meminta izin kepada Danru, Baton dan Danton untuk ke RS. Bayangkara dengan alasan membesuk keluarga yang sakit, selanjutnya Terdakwa menuju ke tempat percetakan yang berada di samping Arhanud Kompil 141/BS untuk mengambil pesanan stempel Terdakwa dan ternyata sudah selesai kemudian Terdakwa membayarnya Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menuju foto copy yang berdekatan dengan percetakan tersebut meminjam bantalan stempel setelah itu langsung stempel surat pengantar dari kesatuan tersebut, dan sekira Pkl. 09.00 Wita Terdakwa datang ke Bank BNI Mattoangin Unit Puri Kencana Tello Jl. Perintis Kemerdekaan Blok Al Kota Makassar dengan maksud untuk mengambil uang, setelah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id slip pengambilan tabungan yang ditulis langsung oleh Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan memalsukan tanda tangan Saksi 1 Pratu Maspararuddin, selanjutnya mendatangi teller Saksi 5 Andi Afni dengan menyerahkan slip pengambilan dan surat pengantar, setelah itu Saksi 5 Andi Afni melihat tandatangannya tidak sama sehingga Saksi- 5 Andi Afni meminta KTA Terdakwa dengan perkataan "*Pak maaf apa bapak membawa KTA supaya bisa diperivikasi kembali*", dan Terdakwa menjawab "*Saya tidak bawa KTA bu*", Saksi 5 Andi Afni berkata lagi "*KTA bapak harus ada supaya bisa diperivikasi kembali*", kemudian Terdakwa meninggalkan kantor Bank BNI tersebut.

Bahwa pada tanggal 28 Mei 2009 sekira Pkl. 12.30 Wita Terdakwa datang kembali ke kantor Bank BNI Mattoangin Unit Puri Kencana Tello Jl. Perintis Kemerdekaan Blok Al Kota Makassar langsung menemui Saksi 5 Andi Afni kembali dan memberikan buku tabungan an. Saksi 1 Pratu Masparuddin serta slip pengambilan yang jumlahnya Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), namun surat pengantar Terdakwa tidak memberikannya lagi, namun karena tanda tangannya berbeda Saksi 5 Andi Ami berkata "*Pak, tanda tangan di slip penarikan dengan tandatangan yang ada di buku tabungan masih berbeda*", kemudian Saksi 5 Andi Afni meminta KTA dan Terdakwa memberikannya setelah di cek oleh Saksi 5 Andi Afni ternyata antara tanda tangan yang ada di KTA dengan yang di buku tabungan berbeda Saksi 5 Andi Afni berkata kepada Terdakwa "*Pak kenapa tandatangan di buku dan KTA berbeda*", Terdakwa menjawab "*pada saat pembukaan tabungan saya lagi sakit tipes dan dirawat di Rumah Sakit sehingga saya tidak bisa tandatangan*", karena Terdakwa memaksa harus dicairkan Saksi 5 Andi Afni membawa berkas Terdakwa kepada atasan Saksi an. Sdri. Numahida selanjutnya diberikan kepada Sdri. Andi Suadarma bagian pembukaan rekening dan Sdri. Andi Suadarma bertanya kepada Terdakwa "*Nama ibu kandung, tempat tanggal lahir*" dan Terdakwa menjawab "*Nama ibu kandungnya Sdri. Aminah Lahir Mamuju*" selanjutnya Sdr. Andi Suadarma mengecek di pembukaan rekening dan ternyata berbeda dengan nama ibu kandung yang ada di data pembukaan awal, kemudian Sdri. Andi Suadarma meminta buku tabungannya dan KTA untuk di foto kopy, namun Terdakwa tidak memberikannya dan langsung meninggalkan kantor Bank BNI tersebut.

\9. Bahwa. . . . .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada Pk. 15.00 Wita Saksi 5 Andi Afni bersama Sdri. Numahida serta Sdri. Andi Swadarma (petugas Bank BNI) langsung pergi menuju Yonif 700/Raider untuk melaporkan kejadian tersebut dan saat itu Saksi bersama Sdri. Numahida serta Andi Swadarma langsung berangkat ke Yonif 700/Raider untuk melaporkan kejadian tersebut dan bertemu dengan Pak Amir (identitas tidak disebutkan) kemudian memanggil Saksi 1 Prada Masparuddin pemilik buku tabungan ternyata benar kalau pemilik buku tabungan tersebut bukan Terdakwa.

Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa butuh uang untuk biaya pengobatan anaknya yang pertama bernama Sdr. Wahyu umur 6 (enam) tahun yang sakit amandel.

Alternatif Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 25 Mei 2009 sekira Pkl. 03.30 Wita, atau setidaknya dalam tahun 2009 di Yonif 700/Raider Jl. Perintis Kemerdekaan Kota Makassar, atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana : **"Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"**.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan di Secata B Bitung Sulawesi Utara, lulus dilantik dengan pangkat Prada, setelah lulus mengikuti kejuruan pendidikan Infanteri di Bancee Kab. Bone Sulawesi Selatan, selanjutnya pada tahun 2005 mendapat penempatan di Yonif 700/Raider sampai sekarang dengan pangkat Prada Nrp 31050452920785.

Bahwa pada tanggal 24 Mei 2009 Sekira Pkl. 17.00 Wita di Yonif 700/Raider Terdakwa mendapat perintah untuk melaksanakan tugas jaga satri bersama 10 (sepuluh) orang anggota lainnya yang dipimpin oleh Danru Serda Darwis, sedangkan Wadanru Saksi Nurmin serta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id anggota lainnya diantaranya Praka Taupik Aiwi, Pratu Sudarmileh, Pratu Laode Tahaimu, Prada Rusmin/Terdakwa, Prada Mulyadi dan Prada Yanto, pada Pkl. 21.00 Wita Danru Serda Darwis membagi dua kelompok setiap kelompok 5 (lima) orang dan Terdakwa mendapat giliran kedua mulai Pkl 01.00 Wita sampai dengan Pkl.03.00 Wita, Terdakwa mendapat tempat jaga di pos monyet bersama Prada Mulyadi.

Bahwa pada tanggal 25 Mei 2009 sekira Pkl. 03.30 Wita Terdakwa mengatakan kepada Prada Mulyadi supaya menyampaikan kepada Wadanru Kopda Nurmin (Saksi 3) Terdakwa ijin untuk buang air di ruang juru bayar, akan tetapi Terdakwa bukan buang air melainkan mengambil buku tabungan diruang juru bayar Yonif 700/Raider Jl. Perintis

\Kemerdekaan. . . . .

Kemerdekaan Kota Makassar dengan cara membuka kaca nako jendela depan ruang pekas/juru bayar sebanyak dua lembar dan melepaskan terali besinya kemudian menyimpannya di bawah jendela, setelah itu Terdakwa masuk dan mengambil 1 (satu) buku tabungan yang tersimpan di atas brankas, selanjutnya memasukkan ke dalam sakunya setelah itu Terdakwa keluar dan memasang kembali kaca dan besinya seperti semula dan dalam perjalanan menuju kesatrian Yonif 700/Raider membaca buku tabungan yang ternyata milik Saksi 1 Pratu Masparuddin.

d. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2009 sekira Pkl 12.00 Wita Terdakwa keluar satri Yonif 700/Raider melalui pintu belakang Mayonif 700/Raider terus naik angkot menuju di depan kantor Gubernur Jl. Urip Sumoharjo ke sebuah rental komputer dan meminta kepada Saksi 4 Umar untuk membuat surat pengantar dari kesatuan yang di contoh dari surat jalan Terdakwa setelah dibuatkan Terdakwa membayarnya Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), kemudian Terdakwa memalsukan tanda tangan Danki an. Kapten Inf Arif Irianto, Pasi 3 Pers Lettu Inf Hengki Vantriardo dan Juru bayar Sertu Amiruddin, selanjutnya menuju ke percetakan yang berada di samping Arhanud Komi 141/BS Kota Makassar untuk membuat stempel kesatuan Yonif 700/Raider, namun oleh percetakan menjanjikan keesokan harinya baru selesai dan Terdakwa kembali ke Asrama Yonif 700/Raider.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2009 sekira Pkl.7.00 Wita Terdakwa meminta izin kepada Danru, Baton dan Danton untuk ke RS. Bayangkara dengan alasan membesuk keluarga yang sakit, selanjutnya Terdakwa menuju ke tempat percetakan yang berada di samping Arhanud Kompi 141/BS untuk mengambil pesanan stempel Terdakwa dan ternyata sudah selesai kemudian Terdakwa membayarnya Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menuju foto copy yang berdekatan dengan percetakan tersebut meminjam bantalan stempel setelah itu langsung stempel surat pengantar dari kesatuan tersebut, dan sekira Pkl. 09.00 Wita Terdakwa datang ke Bank BNI Mattoangin Unit Puri Kencana Tello Jl. Perintis Kemerdekaan Blok Al Kota Makassar dengan maksud untuk mengambil uang, setelah mengisi slip pengambilan tabungan yang ditulis langsung oleh Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan memalsukan tanda tangan Saksi 1 Pratu Maspararuddin, selanjutnya mendatangi teller Saksi 5 Andi Afni dengan menyerahkan slip pengambilan dan surat pengantar, setelah itu Saksi 5 Andi Afni melihat tandatangannya tidak sama sehingga Saksi 5 Andi Afni meminta KTA Terdakwa dengan perkataan "*Pak maaf apa bapak membawa KTA supaya bisa diverifikasi kembali*", kemudian Terdakwa meninggalkan kantor Bank BNI tersebut.

Bahwa pada tanggal 28 Mei 2009 sekira Pkl. 12.30 Wita Terdakwa datang kembali ke kantor Bank BNI Mattoangin Unit Puri Kencana Tello Jl. Perintis Kemerdekaan Blok Al Kota Makassar langsung menemui Saksi 5 Andi Afni kembali dan memberikan buku tabungan an. Saksi 1 Pratu Masparuddin

\serta. . . . .  
serta slip pengambilan yang jumlahnya Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), namun surat pengantar Terdakwa tidak memberikannya lagi, namun karena tandatangannya berbeda Saksi 5 Andi Afni berkata "*Pak, tandatangan di slip penarikan dengan tandatangan yang ada di buku tabungan masih berbeda*", kemudian Saksi 5 Andi Afni meminta KTA dan Terdakwa memberikannya setelah di cek oleh Saksi 5 Andi Afni ternyata antara tandatangan yang ada di KTA dengan yang di buku tabungan berbeda Saksi 5 Andi Afni berkata kepada Terdakwa "*Pak kenapa tandatangan di buku dan KTA berbeda*", Terdakwa menjawab "*pada saat pembukaan tabungan saya lagi sakit tipes dan*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id *ididi Rumah Sakit sehingga saya tidak bisa tandatangan", karena Terdakwa memaksa harus dicairkan Saksi 5 Andi Afni membawa berkas Terdakwa kepada atasan Saksi an. Sdri. Numahida selanjutnya diberikan kepada Sdri. Andi Suadarma bagian pembukaan rekening dan Sdri. Andi Suadarma bertanya kepada Terdakwa "Nama ibu kandung, tempat tanggal lahir" dan Terdakwa menjawab "nama ibu kandungnya Sdri. Aminah Lahir Mamuju" selanjutnya Sdr. Andi Suadarma mengecek di pembukaan rekening dan ternyata berbeda dengan nama ibu kandung yang ada di data pembukaan awal, kemudian Sdri. Andi Suadarma meminta buku tabungannya dan KTA untuk difoto copy, namun Terdakwa tidak memberikannya dan langsung meninggalkan kantor Bank BNI tersebut.*

Bahwa sekira Pk. 15.00 Wita Saksi 5 Andi Afni bersama Sdri. Numahida serta Sdri. Andi Swadarma (petugas Bank BNI) langung pergi menuju Yonif 700/Raider untuk melaporkan kejadian tersebut dan saat itu Saksi bersama Sdri. Numahida serta Andi Swadarma langsung berangkat ke Yonif 700/Raider untuk melaporkan kejadian tersebut dan bertemu dengan Pak Amir (identitas tidak disebutkan) kemudian memanggil Saksi 1 Prada Masparuddin pemilik buku tabungan ternyata benar kalau pemilik buku tabungan tersebut bukan Terdakwa.

Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa butuh uang untuk biaya pengobatan anaknya yang pertama bernama Sdr. Wahyu umur 6 (enam) tahun yang sakit amandel.

BERPENDAPAT, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Alternatif Kesatu : Pasal 141 KUHPM

### ATAU

Alternatif Kedua : Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Tuntutan (requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Militer III- 16 Makasar menyatakan :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



\a. Terdakwa. . . . .

Terdakwa Rusmin Rusli Prada Nrp. 31050452920785 terbukti bersalah melakukan tindak pidana :  
"Pencurian yang dilakukan oleh militer pada suatu tempat yang ditentukan di bawah penjagaan atau pengamannya", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 141 KUHPM mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok

: Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Pidana tambahan :

Dipecat dari dinas militer TNI AD.

Mohon agar Terdakwa ditahan.

Menetapkan barang bukti berupa :

- Surat- surat :
- 3 (tiga) lembar buku tabungan cabang Mattoangin an. Mazfaruddin.
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan belum pernah menikah.
- 1 (satu) lembar foto copy riwayat hidup an. Rusmin Rusli.
- 1 (satu) lembar foto copy surat pendaftaran Nomor 570/CATA PK/2004 an. Rusmin Rusli.

Agar dinyatakan tetap dilekatkan dalam berkas perkara.-

d. Mohon agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Menetapkan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah).

e.

Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan.

Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/25/PM.III- 16/XII /2009 tanggal 10 Desember 2009, yang dibuat oleh Panitera berisi Terdakwa menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Militer III- 16 Makassar Nomor PUT/159- K/PM.III- 16/ AD/XII/2009, tanggal 10 Desember 2009.

Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Memori Banding.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan memori banding maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapinya hanya akan memeriksa perkara sesuai ruang lingkungannya.

Menimbang : Bahwa setelah mengkaji terhadap Putusan Pengadilan Militer III- 16 Makassar Nomor PUT/159- K/PM.III- 16/AD/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana **"Pencurian yang dilakukan oleh militer pada suatu tempat yang ditentukan di bawah penjagaan atau pengamannya"** adalah telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum, sehingga oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang : Bahwa mengenai hal- hal yang memberatkan perlu ditambah yaitu :

Terdakwa tidak ada rasa penyesalan atas perbuatannya.

Terdakwa yang berulang- ulang melakukan tindak pidana menunjukkan mempunyai sifat residivis hal tersebut tidak boleh terjadi bagi seorang anggota

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat merusak sendi- sendi kehidupan TNI.

Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit yang merupakan sendi pokok kehidupan TNI.

Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.

\Menimbang. . . . .

Menimbang : Bahwa mengenai pidana pokok yang patut dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama masih terlalu ringan dilihat dari segi kesalahan Terdakwa yang melakukan pencurian pada suatu tempat yang menjadi wilayah di bawah penjagaan atau pengamannya padahal sebelumnya Terdakwa pernah dijatuhi pidana karena kasus pencurian HP dan sudah dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak merasa jera atas hukuman yang dijatuhkan kepadanya terhadap perbuatan yang dilakukannya, dan kembali melakukan perbuatan atau tindak pidana yang justru seharusnya menjadi tugasnya untuk melindungi suatu tempat yang harus dijaganya tetapi malah melakukan pencurian dengan cara merusak jendela untuk memasuki ruangan tempat menyimpan buku tabungan. Bahwa ancaman pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang diancam dengan pidana penjara maksimal 9 (sembilan) tahun, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, maka pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap diri Terdakwa masih terlalu ringan oleh karenanya perlu diberberat sebagaimana dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang tidak layak dan tidak boleh terjadi didalam kehidupan seorang prajurit TNI dan Terdakwa jelas- jelas memiliki tabiat dan moral yang jelek dan tidak layak tetap berada dalam dinas militer, sebab telah berkali- kali melakukan tindak pidana dan pelanggaran, untuk itu agar perbuatan tersebut tidak ditiru oleh prajurit lainnya, maka perbuatan Terdakwa tersebut harus ditindak tegas, oleh karenanya pidana tambahan pemecatan dari dinas militer yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama perlu dikuatkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas, Pengadilan Tingkat Banding perlu memperbaiki putusan Pengadilan Militer III- 16 Makassar Nomor PUT/159-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/II/2009 tanggal 10 Desember 2009, sekedar mengenai pidana pokoknya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena pertimbangan selebihnya sudah tepat, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menguatkan Putusan Pengadilan Militer III- 16 Makassar Nomor PUT/159- K/PM.III- 16/AD/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009 untuk selebihnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan maka perlu menentukan status Terdakwa untuk selanjutnya dan mengingat di khawatirkan akan melarikan diri atau mengulangi lagi perbuatannya maka Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu untuk tetap menahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara seluruhnya akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 141 KUHPM, pasal 26 KUHPM jo pasal 180 ayat (1) jo pasal 190 ayat (3), (4) jo pasal 194 huruf k UU No. 31 Tahun 1997 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI. . . . .

## M E N G A D I L I

L

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa **Rusmin Rusli Pratu Nrp 31050542920785**. --

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III- 16 Makassar Nomor PUT/159- K/PM.III- 16/AD/XII/2009, tanggal 10 Desember 2009 sekedar mengenai pidana pokoknya sehingga berbunyi sebagai berikut : --

Pidana pokok : **Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.**

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dipecat dari dinas Militer .

Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III- 16 Makassar Nomor PUT/159- K/PM.III- 16/AD/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009 untuk selebihnya.

Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer III- 16 Makassar.

Demikian diputus pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2010 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh H. Riza Thalib, S.H. Kolonel Chk Nrp 30727 sebagai Hakim Ketua serta A.A.A Putu Oka Dewi Iriani, S.H, M.H Kolonel Chk (K) Nrp. 32218 dan Siti Rafeah, S.H Kolonel Chk (K) Nrp 489391 masing-masing sebagai Hakim anggota I dan Hakim anggota II, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, dan Panitera Puryanto, S.H Kapten Chk Nrp 2920151870467 serta dihadapan umum dan tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa .

Hakim Ketua

Cap/ttd

H. Riza Thalib, S.H  
Kolonel Chk Nrp 30727

Hakim Anggota I

ttd

**A.A.A. Putu Oka Dewi Iriani,**  
**S.H, M.H**

Kolonel Chk (K) Nrp. 32218

Hakim Anggota II

ttd

**Siti Rafeah, S.H**  
Kolonel Chk (K) Nrp. 489391

Panitera

Ttd

**Puryanto, SH**  
Kapten Chk Nrp 2920151870467

Untuk salinan yang sah  
Panitera

**Puryanto, SH**

Kapten Chk Nrp 2920151870467

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)